

## DAMPAK KUALITAS KONTRAK AKAD MUDHARABAH TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS KEUANGAN SYARIAH

Nanda Dwi Nopianti<sup>1</sup>, Anugrah Novayanti<sup>2</sup>, Andi Esse Tendri Lira<sup>3</sup>,  
Selfi Hardianti<sup>4</sup>, Kamaruddin Arsyad<sup>5</sup>  
Prodi SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nandaduinoifianti@gmail.com](mailto:nandaduinoifianti@gmail.com), [anugrahnovayanti@gmail.com](mailto:anugrahnovayanti@gmail.com),  
[andiessetendrilira2384@gmail.com](mailto:andiessetendrilira2384@gmail.com), [selfihardianti673@gmail.com](mailto:selfihardianti673@gmail.com),  
[dr.kamaruddin46@gmail.com](mailto:dr.kamaruddin46@gmail.com).

### ABSTRAK

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah kontrak mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kontrak akad mudharabah terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas keuangan syariah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode kajian pustaka (literatur review), berdasarkan analisis data yang dilakukan dari beberapa jurnal dan artikel serta informasi dari AI, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak mudharabah yang transparan, mudah dipahami, adil dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta secara tegas memenuhi prinsip syariah, secara signifikan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, kontrak yang tidak transparan atau dianggap tidak adil dapat merusak kepercayaan. Implikasi dari penelitian ini menggaris bawahi pentingnya perumusan kontrak mudharabah yang berkualitas tinggi sebagai pilar utama untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keuangan syariah dalam jangka panjang.

**Kata kunci:** kontrak akad mudharabah, kepercayaan masyarakat, stabilitas keuangan, dan lembaga keuangan syariah.

### ABSTRACT

*In Islamic financial institutions, several financial instruments have been introduced as a substitute for interest instruments. These instruments are instruments that emphasize the principle of profit and loss sharing. Among the most prominent and even most popular profit sharing principles is the mudharabah contract. This study aims to analyze the effect of the quality of the mudharabah contract on public trust and the stability of Islamic finance. This study uses a qualitative approach, with a literature review method, based on data analysis conducted from several journals and articles and information from AI, the results of the study indicate that a mudharabah contract that is transparent, easy to understand, fair in sharing risks and profits, and strictly meets sharia principles, significantly increases public trust. Conversely, contracts that are not transparent or considered unfair can damage trust. The implications of this study underline the importance of formulating high-quality mudharabah contracts as the main pillar for*

### Article history

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 820  
Doi : prefix doi :  
10.8734/musytari.v1i2.359  
**Copyright : author**  
**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*maintaining and improving the stability of Islamic finance in the long term.*

**Keywords:** *mudharabah contract, public trust, financial stability, and Islamic financial institutions.*

## PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang berdasarkan hukum dibangun dengan prinsip dan kesakralan akad. Dalam Islam, sebuah kontrak dianggap legal dan berkekuatan hukum oleh syariah jika pasal kontrak tersebut bebas dari semua yang dilarang atau diharamkan. Dengan kata lain jika sebuah kontrak tidak memiliki atau mengandung elemen yang dilarang seperti riba atau gharar, maka kontrak tersebut dianggap sah.

Secara umum, bank syariah mendanai bentuk-bentuk pembiayaan seperti jual beli, sewa, bagi hasil, penyertaan modal, atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh bank dan nasabah debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian. Pembiayaan bisa disetujui jika nasabah memberikan jaminan yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi kegagalan terhadap bank syariah. Bank membutuhkan jaminan untuk membayar hutang jika terjadi kegagalan terhadap pembiayaan yang diberikan, dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut sesuai mekanisme yang ditetapkan. Agar dapat mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi, bank harus menetapkan kebijakan antisipatif sejak awal, terutama dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan dengan memperhatikan jaminan yang dimiliki oleh nasabah. (Rasidah Novita Sari, 2023)

Pembiayaan mudharabah menurut Karim merupakan kontrak antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dengan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu dengan melakukan usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Sudarsono, pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk membuat usaha, dimana pihak pertama (shahibul maal) dengan menyediakan modal dan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai profit and loss sharing, dimana ketika mudharib mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari shahibul maal maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara mudharib dengan shahibul maal sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bahwasanya skim mudharabah ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan. (Fadilla, 2022)

Kepuasan nasabah merupakan respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan Nasabah yaitu persepsi pelanggan mengenai jasa berfokus pada lima dimensi yaitu tangible (bukti langsung), reability (keandalan), responsiveness (ketanggapan) assurance (jaminan), empathy (empati) dan access. Kepuasan Nasabah, selain dipengaruhi oleh persepsi fasilitas, juga ditentukan oleh kepercayaan, kualitas pelayanan, dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. Kualitas pelayanan dan bagi hasil merupakan elemen penting bagi perbankan. Kualitas pelayanan yang baik dalam perbankan akan memberikan kepuasan tersendiri untuk nasabah, begitu pula kualitas produk (bagi hasil) yang ditawarkan bank kepada nasabahnya yang memberikan manfaat dalam setiap kegiatan transaksi yang dilaksanakan. Mudharabah atau bagi hasil merupakan karakteristik bagi operasional bank syariah baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

(Gap research) Meskipun beberapa studi menyoroti pentingnya transparan, keadilan, dan kejujuran dalam kontrak mudharabah untuk membangun kepercayaan, serta mengidentifikasi risiko inherent seperti moral hazard dan asymmetric information, belum ada eksplorasi mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor kualitas kontrak yang terperinci (misalnya, kejelasan, klausul pembagian keuntungan dan kerugian, mekanisme penyelesaian sengkete,

dan kepatuhan syariah yang konsisten) secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah dan investor. Selanjutnya, meskipun stabilitas keuangan syariah sering dikaitkan dengan prinsip bagi hasil, penelitian masih terbatas dalam menganalisis secara faktual bagaimana peningkatan kualitas kontrak mudharabah, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan, dapat berkontribusi pada mitigasi risiko sistemik dan penguatan stabilitas sektor keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu menghubungkan kesenjangan ini dengan menginvestigasi secara komprehensif hubungan sebab-akibat antara kualitas kontrak akad mudharabah yang lebih baik, peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, dan dampaknya terhadap ketangguhan serta stabilitas sistem keuangan syariah, terutama dalam menghadapi gejolak ekonomi (Tuti Anggraini, 2023). Dalam konteks akad mudharabah, kepercayaan masyarakat tidak hanya terbentuk dari aspek syariah semata, tetapi juga dari praktik dan kejelasan operasional yang diatur dalam kontrak.

Adapun fokus utama atau rumusan masalah terkait penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu : (1) Bagaimana kualitas kontrak akad dalam instrumen keuangan syariah memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat?; (2) Sejauh mana peningkatan atau penurunan kepercayaan masyarakat dapat berdampak pada stabilitas keuangan secara keseluruhan?; (3) Apa saja faktor-faktor kunci dalam kualitas kontrak akad syariah memengaruhi kesehatan serta keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia?.

## KERANGKA TEORI

Mudharabah berasal dari kata “dharb”, yang mengacu pada suatu perjalanan. Meskipun Al-Qur’an tidak langsung menjelaskan arti mudharabah secara implisit, kata dasar “dha-ra-ba,” yang merupakan akar kata mudharabah, disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak lima puluh delapan kali OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak kemitraan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana seorang menyediakan modal kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis, dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian bersama. Dalam muamalat, mudharabah merupakan perjanjian antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi sesuai kesepakatan. Mudharabah telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Nabi Muhammad SAW terlibat dalam akad mudharabah ketika masih menjadi pedagang sebelum menjadi Nabi, khususnya dengan Khadijah. (Rasidah Novita Sari, 2023)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shaibul mal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (rabbul mal) menyediakan modal dan pihak yang lain (mudharib) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafii menggunakan istilah qiradh. Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. (Tuti Anggraini, 2023)

Menurut Warkum Sumitro, akad mudharabah memerlukan jaminan. Bentuk jaminan yang digunakan oleh bank syariah sama dengan yang digunakan pada bank konvensional, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Bagi bank syariah, penjaminan merupakan salah satu hal yang penting dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Pada prinsipnya keberadaan jaminan tidak diperlukan dalam perjanjian bagi hasil mudharabah, karena sudah mengatur resiko para pihak apabila nantinya terjadi kerugian. Urgensi jaminan ini terkait dengan kekhawatiran pemilik modal terhadap potensi penyalahgunaan oleh pihak mudharib.

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis *mudharabah* adalah :

1. Al-Mudharabah al-muqayyadah (restricted mudharabah). Disebut al-mudharabah al-muqayyadah atau mudharabah adalah penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Artinya pengelola modal harus mematuhi syarat dan batasan yang ditetapkan pemilik modal.

Adapun jenis mudharabah muqayyadah dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Mudharabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) adalah seorang pemilik dana (shahibul maal) memberi syarat atau batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana misalnya melakukan mudharabah pada bidang tertentu, cara tertentu, waktu dan tempat tertentu.

2) Mudharabah muqayyadah of balance sheet

Mudharabah muqayyadah of balance sheet adalah jenis mudharabah yang penyaluran dana mudharabah secara langsung disalurkan kepada pelaksana usaha, dalam hal ini peran bank sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dengan orang yang akan melaksanakan usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari sebuah kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya.

2. Al-Mudharabah al-muthlaqah (unrestricted mudharabah). Disebut al-mudharabah al-muqayyadah atau mudharabah yang penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan. Maksudnya, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang ia inginkan.

Menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) Pasal syarat mudharabah yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun mudharabah yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 232

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a. Shahib al-mal/ pemilik modal : Pihak yang menyediakan seluruh modal usaha, shahibul mal ialah pemilik dana atau investor yang mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh pihak lain.
- b. Mudharib/ pelaku usaha : Pihak yang menerima modal dari shahibul mal (pemilik modal) untuk dikelola dan diusahakan. Mudharib ialah manajer, pengelola, atau wirausahawan yang menyumbangkan keahlian, tenaga, dan waktunya untuk menjalankan bisnis.
- c. Akad : Ikatan antara dua pihak atau lebih yang saling bersepakatan untuk melakukan sesuatu, yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

2. Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/ bebas dan muqayyad/ terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu. (Rasidah Novita Sari, 2023)

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (literatur review). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengaruh kualitas kontrak akad mudharabah terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas keuangan syariah. Dimana di dalam penelitian memberikan kita pengetahuan terkait persepsi masyarakat yaitu nasabah dan non nasabah, kualitas akad mudharabah, serta kontribusinya terhadap stabilitas keuangan syariah secara

keseluruhan. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata untuk dianalisis secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan secara menyeluruh. Analisis yang digunakan dalam bentuk deskripsi melalui kata-kata dan bahasa pada konteks tertentu yang alami dengan memanfaatkan berbagai metode yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan seperti literature review dari berbagai jurnal ataupun artikel yang sesuai dengan penelitian ini.

Adapun sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa contoh jurnal dan artikel serta informasi dari website terkait yang membahas kontrak mudharabah dalam artikel penelitian yang kami temukan. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis melalui tahap reduksi data serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yang ditemukan. Analisis konten dan analisis tematik juga akan diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan tema kunci dari data kualitatif yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, pihak yang melanggar akan dikenakan saksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad mudharabah ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih guna melaksanakan bisnis, dimana pihak pertama akan memberikan modal sepenuhnya disebut dengan shahibul maal serta pihak lain ialah pengelola usaha, yang dikenal dengan mudharib, keuntungan usaha dibagi di antara para pihak sesuai kesepakatan yang berlaku.

### **1. Kualitas kontrak akad dalam instrumen keuangan syariah memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat**

Kualitas kontrak akad mudharabah memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, kualitas pengaturan kontrak untuk instrumen keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Kontrak yang jelas dan transparan membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika masyarakat merasa bahwa semua ketentuan telah dijelaskan dengan baik, mereka cenderung lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam instrumen keuangan syariah.

Kualitas kontrak yang menghormati prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Umat muslim lebih mungkin untuk berinvestasi atau menggunakan produk keuangan syariah jika mereka percaya bahwa instrumen ini sesuai dengan hukum Islam. Lembaga keuangan dengan reputasi baik yang menghormati perjanjian kontrak berkualitas tinggi akan mendapatkan kepercayaan publik yang lebih besar. Apabila sebuah institusi secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan layanan yang transparan, kepercayaan publik akan berkembang.

Kualitas kontrak juga mencakup mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan. Jika ada keyakinan bahwa masalah dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum syariah, masyarakat akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam transaksi. Kualitas kontrak tidak hanya bergantung pada isi dokumen, tetapi juga pada bagaimana lembaga keuangan menginformasikan kepada masyarakat tentang isi dan implikasi dari kontrak tersebut. Pelatihan yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat.

Pengalaman positif dari pengguna lain juga dapat mempengaruhi kepercayaan. Jika banyak masyarakat merasa puas dengan produk keuangan syariah yang mereka gunakan, maka kepercayaan yang mereka tularkan kepada orang lain akan tumbuh. Secara keseluruhan, kualitas ketentuan kontrak instrumen keuangan syariah memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kualitasnya, semakin besar kemungkinan masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan sesuai dengan prinsip Syariah Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. (Errico & Farahbaksh, 1998).

Dengan berkembangnya Bank Syariah, maka semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi pada sektor ekonomi. Sebagai lembaga yang menghimpun dana, Bank Syariah juga memiliki kegiatan transaksi untuk mencari keuntungan (tijarah) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru).

Beberapa akad atau perjanjian dalam ekonomi sudah diperkenalkan dalam Islam, seperti mudharabah, murabahah, ijarah, ariyah, rahn, bai dhaman ajil dan sebagainya. Perbankan Syariah menawarkan berbagai macam produk keuangan syariah dengan menggunakan perjanjian sesuai dengan syariah Islam. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank atau lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh reputasi dan citra lembaga tersebut yang dibangun melalui kualitas kontrak akad dan pelayanan yang sesuai syariah. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk memilih produk keuangan syariah. Secara kontekstual menunjukkan kenyataan berkembangnya model transaksi yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang memberi kemudahan dan prinsip dasar muamalah yang berpegang pada kebolehan melakukan sesuatu.

## **2. Peningkatan atau penurunan kepercayaan masyarakat dapat berdampak pada stabilitas keuangan secara keseluruhan**

Otoritas keuangan seperti OJK, Bank Indonesia, dan LPS terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, transparansi informasi, serta jaminan simpanan. Komunikasi yang efektif dari otoritas juga sangat penting untuk mengelola pandangan pasar dan mencegah kepanikan. Peningkatan atau penurunan kepercayaan masyarakat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas keuangan secara keseluruhan. Penurunan kepercayaan masyarakat dapat memicu serangkaian reaksi berurutan yang merusak, mulai dari penarikan dana massal, penurunan investasi, volatilitas pasar, hingga krisis ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, peningkatan kepercayaan masyarakat dapat memperkuat stabilitas, mendorong investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepercayaan adalah modal utama dalam sistem keuangan dan perubahan sintemen ini dapat memicu efek domino yang luas.

### **a. Penarikan dana besar-besaran (bank run/financial panic)**

- 1.) Penurunan kepercayaan : Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap suatu bank atau sistem perbankan secara keseluruhan misalnya karena isu solvabilitas, praktik ilegal, atau rumor negatif, mereka cenderung menarik dana mereka secara bersamaan, fenomena ini disebut “bank run”.
- 2.) Dampak pada stabilitas : Penarikan dana besar-besaran ini dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan yang serius, bahkan dapat menyebabkan jatuhnya bank tersebut.

Jika *bank run* menyebar ke bank-bank lain, hal ini dapat memicu krisis perbankan sistemik, mengancam seluruh sistem keuangan.

b. Penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi

- 1.) Penurunan kepercayaan investor : Kepercayaan tidak hanya berlaku bagi nasabah, tetapi juga pada investor. Ketika investor kehilangan kepercayaan terhadap prospek ekonomi atau stabilitas pasar keuangan suatu negara, mereka akan menarik modalnya atau ragu berinvestasi.
- 2.) Dampak pada stabilitas : Penurunan investasi ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya dana yang tersedia untuk kegiatan produktif. Pasar modal dapat mengalami penurunan tajam (*bear market*) karena sentimen negatif yang pada saatnya dapat memicu efek kekayaan negatif pada masyarakat.

c. Penguatan pasar modal dan pasar obligasi

- 1.) Kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan dan kemampuan pemerintah dalam mengelola fiskal akan meningkatkan permintaan terhadap saham dan obligasi.
- 2.) Dampak pada stabilitas : Harga saham dan obligasi cenderung stabil atau meningkat. Hal ini mengurangi risiko kerugian bagi investor dan memperkuat neraca keuangan perusahaan serta pemerintah.

d. Stabilitas nilai tukar mata uang

- 1.) Kepercayaan terhadap fundamental ekonomi dan kebijakan moneter yang teliti akan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik. Investor tidak akan terburu-buru menarik dananya atau mengkonversi ke mata uang asing.
- 2.) Dampak pada stabilitas : Nilai tukar yang stabil mengurangi ketidakpastian bagi pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional, membantu mengendalikan inflasi dan penarikan investasi asing langsung (FDI) yang berjangka panjang.

e. Efektifitas kebijakan moneter dan fiskal

- 1.) Ketika masyarakat dan pasar percaya pada kemampuan bank sentral dan pemerintah dalam mengelola ekonomi, kebijakan moneter (misalnya, suku bunga) dan fiskal (misalnya, anggaran pemerintah) akan efektif.
- 2.) Dampak pada stabilitas : Misalnya, jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi, pasar akan merespon dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut tepat dan akan berhasil.

f. Penurunan risiko sistemik dan krisis keuangan

- 1.) Kepercayaan yang tinggi bertindak sebagai “penyangga” perlindungan terhadap kejutan eksternal atau masalah internal kecil. Masyarakat tidak akan panik dengan mudah dan cenderung tidak melakukan penarikan dana massal.
- 2.) Dampak pada stabilitas : Mengurangi kemungkinan terjadinya *bank run* atau *financial panic* yang dapat memicu krisis sistemik. Jaring pengaman keuangan, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan peran bank sentral sebagai *lender of last resort*, menjadi lebih efektif karena mereka tidak perlu menghadapi kepanikan yang meluas.

3.)

### 3. Faktor-faktor kunci dalam kualitas kontrak akad syariah memengaruhi kesehatan serta keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia

Kualitas kontrak akad syariah merupakan faktor kunci yang dapat memengaruhi kesehatan dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia. Kontrak akad syariah yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, mengurangi risiko sengketa, dan meningkatkan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, pentingnya untuk memastikan bahwa kontrak akad syariah dapat disusun dengan baik, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta diawasi oleh DPS ( Dewan Pengawas Syariah) yang profesional.

- a. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah (kepatuhan syariah)
    - 1.) Kontrak harus memenuhi prinsip halal, bebas dari riba, gharar/ketidakpastian berlebihan, maysir/judi, dan zhulm/ketidakadilan.
    - 2.) Pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan.
  - b. Kejelasan dan transparansi (transparency & clarity)
    - 1.) Syarat dan ketentuan kontrak harus jelas, termasuk hak dan kewajiban para pihak.
    - 2.) Penjelasan mengenai mekanisme pembagian keuntungan (profit-sharing), risiko, dan penyelesaian sengketa.
  - c. Keadilan dan keseimbangan (justice & balance)
    - 1.) Kontrak harus adil bagi semua pihak (balanced rights and obligations).
    - 2.) Tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakseimbangan risiko (risk-sharing harus proporsional).
  - d. Kepastian hukum (legal certainty)
    - 1.) Kontrak harus selaras dengan hukum positif Indonesia (misalnya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah) dan fatwa syariah.
    - 2.) Adanya pengakuan dan penegakan hukum oleh pengadilan agama atau badan arbitrase syariah (basyarnas).
  - e. Manajemen risiko yang baik (risk management)
    - 1.) Kontrak harus memiliki mekanisme mitigasi risiko (risk mitigation), seperti akad wakalah bil ujah, mudharabah, atau musyarakah yang jelas.
    - 2.) Pengaturan default risk, liquidity risk, dan operational risk sesuai prinsip syariah.
  - f. Kepuasan dan kepercayaan pelanggan (customer trust & satisfaction)
    - 1.) Kontrak yang baik meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri keuangan syariah.
    - 2.) Pelanggan harus memahami produk syariah dan tidak merasa dirugikan.
  - g. Inovasi dan adaptabilitas (innovation & adaptability)
    - 1.) Kontrak harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital (fintech syariah, sukuk digital, dll).
    - 2.) Penggunaan smart contract berbasis blockchain untuk transparansi dan efisiensi.
- Dampak terhadap Kesehatan Sistem Keuangan Syariah, yaitu:
1. Kontrak yang berkualitas mengurangi sengketa dan risiko sistemik.
  2. Meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan industri keuangan syariah.
  3. Memperkuat reputasi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

## KESIMPULAN

Kualitas kontrak akad dalam instrumen keuangan syariah, seperti akad mudharabah, secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kontrak yang transparan, jelas, adil, dan sesuai dengan syariah akan menumbuhkan keyakinan publik, sementara ketidakjelasan atau ketidakadilan akan merusak kepercayaan tersebut. Peningkatan kepercayaan masyarakat ini penting bagi stabilitas keuangan secara keseluruhan karena dapat mendorong partisipasi, memperkuat basis modal lembaga keuangan syariah (LKS), dan memungkinkan penyaluran pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan, sementara penurunan kepercayaan dapat menghambat pertumbuhan LKS dan bahkan memicu ketidakstabilan sistemik. Faktor-faktor kunci yang memengaruhi kesehatan dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia meliputi kejelasan dan transparansi ketentuan, keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kualitas kontrak akad mudharabah merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas keuangan syariah. Kontrak yang jelas, transparan, adil, dan patuh syariah akan menumbuhkan keyakinan publik, yang secara langsung

mendorong partisipasi dan memperkuat modal lembaga keuangan syariah (LKS), sehingga membantu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sebaliknya, ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam kontrak dapat merusak kepercayaan, memperlambat pertumbuhan LKS, dan berpotensi memicu ketegangan sistemik. Oleh karena itu, para pengelola kepentingan harus menjadikan peningkatan kualitas akad mudharabah sebagai prioritas utama demi menciptakan sistem keuangan syariah yang tangguh dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, N. P. S. Moh. R. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022). *Gemilang : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2 (4), 01-09.
- Henti Nuraeni and Mohammad Rosyada (2024) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap return on asset di bank Muamalat indonesia periode 2016-2023', *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 4(1), pp. 77-88. doi:10.28918/velocity.v4i1.7208.
- Hidayatullah Munzir and Aulia Fitri (2024a) 'Pengaruh Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap kepuasan nasabah pada bank Aceh Capem kutablang (Studi Kasus Nasabah di Kecamatan Kutablang)', *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(2), pp. 126-134. doi:10.71025/2qk5rz37.
- Rasidah Novita Sari, R. K. D. A. F. P. S. (2023). Analisis Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1 (6), 325-342.
- Tuti Anggraini, K. A. (2023). Problematika Penerapan Kontrak Mudharabah Pada Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6 (1).
- Sari, N. (2015b). Kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2364/>
- Monoarfa, V., Basiru, N. A., Monoarfa, S. A., Mbuinga, A., Nurdin, N. S., & Idrus, R. L. (2023). Analisis Pemahaman Masyarakat Pilohayanga mengenai perbankan syariah. *Mopolayio Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 3(1), 65-70. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v3i1.76>
- Maksum, M. (2014b). Model-model kontrak dalam perbankan syariah. *..*, 12(1), 49-62. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.174>
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>